

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018.

2017.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 575/HK.03.2-Kpt/5171/kota/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KOTA DENPASAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU BALI TAHUN 2018.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah terkahir dengan peraturan Komiis Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bali tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 575/HK.03.2-Kpt/5171/kota/XI/2017 di atur tentang :

Mengangkat PPK Se-Kota Denpasar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan; Tugas dan Wewenang PPK meliputi a. membantu KPU Kota Denpasar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. membantu KPU Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemilihan; c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar; d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Denpasar; e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih; f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan; h. mengumumkan hasil rekapitulasi; i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan; j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kota Denpasar ; k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan; l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan; n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan Perundang – undangan dan/atau KPU Kota Denpasar; masa kerja PPK selama 9 bulan sejak ditetapkan; Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2017.
- Lampiran 1 Halaman.